



PUTUSAN
Nomor 1877 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

FRANS PIET RUMBEWAS, bertempat tinggal di Asrama Pelayaran, Jalan Hamadi Gunung RT.02 RW.09, Kecamatan Jayapura Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Gustaf R Kawer, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Belut I Ekspo-Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

RULAND RUMBEWAS, diwakili oleh para ahli warisnya, yaitu:

1. **CHRISTINA ABIDONDIFU;**
2. **KORY RUMBEWAS;**
3. **MARKUS RUMBEWAS;**
4. **RIKI RUMBEWAS;**
5. **SEPPY RUMBEWAS;**
6. **YULIANUS RUMBEWAS;**
7. **NELLA RUMBEWAS;**
8. **FRITS RUMBEWAS**, kesemuanya bertempat tinggal di Hamadi Gunung RT/RW 002/009, Jayapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasniah, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Amphibi Hamadi AL Nomor 69, Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah seluas 943 m² (sembilan



ratus empat puluh dua meter persegi), yang sudah ditempati sejak tahun 1973 berdasarkan Surat Ijin Perumahan Nomor 253/PR/BUP-JP/1773 dan telah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 00779 atas nama Ruland Rumbewas dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah adat Suku Injrauw-Hassor pada tanggal 5 November 2013 yang terletak di Hamadi Gunung, Perumahan Navigasi, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan Navigasi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan dan Perumahan Navigasi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat suku Injrauw-Hassor;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Tebing;
2. Bahwa pada pertengahan tahun 1985 Tergugat datang ke Jayapura dan tinggal bersama-sama dengan keluarga Penggugat dan pada tahun 1986 Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk mendirikan tempat tinggal sementara diatas tanah Penggugat sebagaimana dalil tersebut diatas dengan alasan setelah Tergugat mendapat rumah dinas maka Tergugat akan keluar dari rumah/tanah tersebut dan rumah akan diserahkan oleh Tergugat kepada anak-anak Penggugat;
 3. Bahwa atas alasan tersebut diatas maka Penggugat memberikan Ijin kepada Tergugat untuk membuat rumah sementara seluas 100 m² (seratus meter persegi), diatas tanah miliknya dengan ketentuan apabila Tergugat sudah mendapat rumah dinas maka Tergugat harus keluar dari tanah milik Penggugat;
 4. Bahwa setelah Tergugat mendapat rumah dinas yang pada waktu itu bertugas di Polda Papua maka Penggugat telah memintanya untuk mengembalikan tanah milik Penggugat dan Penggugat juga bersedia untuk mengganti biaya bangunan rumah milik Tergugat dengan harga yang wajar tapi Tergugat tidak mengindahkan malahan sering mencaci maki dan membuat keributan dengan keluarga Penggugat;
 5. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2013 Tergugat bersama anak-anaknya telah membongkar pagar rumah milik anak Penggugat yang bersebelahan dengan rumah Tergugat dimana pada waktu anak Penggugat sedang tidak ada dirumah;
 6. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah milik Penggugat yang telah ditempati dan dibangun rumah oleh Tergugat tapi Tergugat tetap tidak mau menyerahkan



tanah tersebut malahan menantang Penggugat untuk menggugatnya di Pengadilan atau mengganti biaya bangunan rumah dengan harga yang tidak masuk akal sebesar Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah);

7. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau pindah dari tanah milik Penggugat dan yang telah membongkar pagar batas milik anak Penggugat diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa dalam perkara ini maka jual beli ataupun surat berita acara pelepasan yang dimiliki oleh Tergugat adalah tidak sah atau batal demi hukum sehingga adalah berdasar hukum apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan tanah objek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat dalam keadaan kosong serta tanpa beban diatasnya;
9. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikat buruk Tergugat untuk mengalihkan atau memindahkan tangankan tanah objek sengketa dalam perkara ini kepada pihak lain maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan meletakkan sita jaminan.
10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otektik maka adalah berdasarkan hukum apabila Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun Tergugat menyatakan verzet, banding, maupun kasasi serta membebankan biaya perkara yang ditimbulkan atas gugatan ini kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa seluas kurang lebih 100 m² (seratus meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00779 atas nama Ruland Rumbewas dan Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas Tanah Adat tanggal 5 November 2013 yang terletak di Hamadi Gunung Perumahan Navigasi dengan batas-batas :
 - Timur berbatasan dengan Jalan dan Perumahan Navigasi;
 - Utara berbatasan Perumahan Navigasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan Tanah Tebing;
- Selatan berbatasan Tanah Adat Suku Injrauw-Hassor;

Adalah Sah milik Penggugat;

3. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00779 atas nama Ruland Rumbewas dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Suku Injrauw-Hassor di Jalan Hamadi Gunung Kelurahan Hamadi distrik Jayapura Selatan tanggal 5 November 2013 dengan luas 943 m² (sembilan ratus empat puluh dua meter persegi), adalah Sah dan mengikat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan membangun rumah permanen diatas tanah milik Penggugat seluas 100 m² (seratus meter persegi), dengan batas-batas tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan tanah objek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun;
7. Menyatakan sita jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat menyatakan verzet, banding dan kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Membaca dengan seksama gugatan Penggugat, maka Tergugat berpendapat bahwa gugatan *a quo* mengandung beberapa cacat formil, yang mengakibatkan gugatan ini tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljk Verklaard*), yang akan kami uraikan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur (*exceptie obscur libel*);
 1. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat poin 1, Penggugat berdalil mempunyai sebidang tanah seluas 943 m² (sembilan ratus empat puluh dua meter persegi), yang terletak di Hamadi Gunung, Perumahan

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 1877 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Navigasi, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan Navigasi; Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan dan Perumahan Navigasi; Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Suku Injrauw-Hassor; Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Tebing;

2. Bahwa Penggugat beralasan memberikan izin kepada Tergugat untuk membuat rumah sementara, seluas 100 m² (seratus meter persegi), diatas tanah milik Penggugat (objek sengketa) tanpa menyebutkan batas-batas dari luas tanah objek sengketa dan juga ukuran panjang dan lebar tanah objek sengketa tersebut;
3. Bahwa luas tanah yang di gugat oleh Penggugat juga tidak sesuai dengan luas tanah yang di kuasai oleh Tergugat sebenarnya (berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Ulayat), yakni seluas 216 m² (dua ratus enam belas meter persegi), Panjang 18 meter x Lebar 12 meter, dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan Bak Air PDAM; Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lingkungan Hamadi Gunung; Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak S. Rumbewas; Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Ibu Janda Rumbewas;
4. Bahwa dengan tidak menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa, tidak menyebutkan ukuran panjang dan lebar dari tanah objek sengketa, luas tanah objek sengketa yang tidak bersesuaian dengan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat, begitupula batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat tidak bersesuaian dengan batas-batas keseluruhan tanah yang dikuasai oleh Penggugat, menjadikan Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exepctie plurium litis consortium*);
 1. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dari Penggugat telah ada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Ulayat/Adat, tertanggal 16 Mei 2013 dari Naci Fouma Hamadi selaku pihak yang melepaskan (pihak pertama) kepada Tergugat sebagai pihak yang menerima pelepasan (pihak kedua), pelepasan yang di terima oleh Tergugat terlebih dahulu dibanding pelepasan yang di terima oleh Penggugat dari Suku Injrauw-Hassor, tertanggal 5 November 2013;
 2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat point 8, Penggugat beralasan, "Bahwa oleh karena Tergugat tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa dalam perkara ini maka jual beli ataupun berita acara pelepasan



yang dimiliki oleh Tergugat adalah tidak sah atau batal demi hukum...";

3. Bahwa dengan demikian jelas jika Penggugat menganggap perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, agar supaya gugatan lengkap/tidak kurang pihak seharusnya dalam gugatan, Penggugat juga menyertakan juga Pihak yang melepaskan tanah kepada Tergugat dalam dari Pihak Pemilik Tanah Ulayat atas nama Ibu Naci Fouma Hamadi, dengan tidak menyertakan pihak-pihak tersebut maka gugatan Penggugat dapat di kategorikan kurang pihak;

Berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklaard*/"NO");

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan putusan Nomor 317/Pdt.G/2014/PN Jap., tanggal 14 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas kurang lebih 100 m², yang merupakan bagian dari luas tanah 943 m², berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00779 atas nama Ruland Rumbewas dan Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas Tanah Adat tanggal 5 November 2013 yang terletak di Hamadi Gunung Perumahan Navigasi yang batas-batasnya:
 - Timur berbatasan dengan Jalan dan Perumahan Navigasi;
 - Utara berbatasan Perumahan Navigasi;
 - Barat berbatasan Tanah Tebing;
 - Selatan berbatasan Tanah Adat Suku Injrauw-Hassor;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00779 atas nama Ruland Rumbewas yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Jayapura dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Suku Injrauw-Hassor di Jalan Hamadi Gunung Kelurahan Hamadi distrik Jayapura Selatan tanggal 5 November 2013 dengan luas 943 m², adalah Sah menurut Hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan membangun rumah permanen diatas tanah milik Penggugat seluas 100 m², dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
6. Menyatakan sita jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sampai hari ini sebesar Rp3.290.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 94/PDT/2015/PT JAP, tanggal 4 Februari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 317/Pdt.G/2014/PN Jap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 Maret 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 5 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 1877 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, menyebutkan tentang alasan-alasan hukum dalam permohonan kasasi adalah untuk menguji apakah *Judex Facti* dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan juga lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan dan syarat-syarat yang diwajibkan dalam perundang-undangan, gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak dapat di terima (*niet ontvankelijkeverklaard*/"NO"), hal ini dapat Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut:
1. Gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon kasasi kabur (*obscuur libel*);
 - Bahwa surat gugatan penggugat tidak terang atau formulasi gugatan tidak jelas. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*). Dalam praktik eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) berbentuk (i) tidak jelas dasar hukum dalil gugatan (*vide* Putusan Nomor 1145 K/Pdt/1984), (ii) tidak jelasnya objek sengketa yang meliputi tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, luas objek sengketa berbeda dengan pemeriksaan setempat (PS), tidak disebutkannya letak tanah dan tidak samanya batas dan luas tanah yang dikuasai Tergugat, (iii) Petitum gugatan tidak jelas yang meliputi petitum tidak dirinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum;
 - Bahwa dari bukti Surat yang di beri Kode bukti P-1 yang diajukan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00779, Luas Tanah 943 m² (sembilan ratus empat puluh tiga meter persegi), atas nama Ruland Rumbewas dengan Surat Ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22/Hamadi/2014, tanggal 28 April 2014 dan bukti surat yang di beri kode bukti P-2, berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Suku Injrauw-Hassor, tanggal 5 November 2013 atas tanah seluas 943 m² (sembilan ratus empat puluh tiga meter persegi), yang terletak di Hamadi Gunung, Perumahan Navigasi, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan Navigasi, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan dan Perumahan Navigasi, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Suku Injrauw-Hassor, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Tebing, bukti-bukti surat tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi atas nama Herman Antaribaba, Zeth Merahabia, Gerzon Yulianus Hassor dan Yustinus Hassor karena keseluruhan saksi tersebut tidak mengetahui Luas Tanah yang menjadi objek sengketa dan batas-batas tanah objek sengketa;

- Bahwa bukti surat, saksi-saksi dan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) sangat berbeda dengan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, karena Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam gugatan berdalil bahwa tanah yang di kuasai Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi seluas 100 m² (seratus meter persegi), tetapi dalam persidangan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak mengajukan bukti-bukti surat, saksi-saksi yang mendukung bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah menguasai tanah seluas 100 m² (seratus meter persegi), (objek sengketa) dan batas-batas tanah dari tanah Objek Sengketa tersebut;
- Bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam persidangan telah mengajukan bukti surat yang di beri kode bukti T.1 berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Ulayat/Adat Rusuk, seluas Panjang 18 meter x Lebar 12 meter = 216 m² (dua ratus enam belas meter persegi), dengan batas-batas tanah: Sebelah Utara berbatasan dengan Bak Air PDAM, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lingkungan Hamadi Gunung, Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah S.Rumbewas, Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Ibu Janda Rumbewas, bukti Surat ini bersesuaian dengan bukti Surat Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 1877 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi Kode bukti T.2 berupa denah lokasi tanah milik Frans Piet Rumbewas/Pembanding/ Pemohon Kasasi bersesuaian juga dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi atas nama Carlos Ireeuw dan Timmo Hamadi diperkuat juga oleh Saksi Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi atas nama Gerzon Yulianus Hassor (Kepala Suku Injrauw-Hassor), yang mengetahui tanah Tergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi seluas 216 m² (dua ratus enam belas meter persegi), dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, bukti-bukti surat dan saksi-saksi ini di perkuat dengan Hasil Pemeriksaan Setempat (PS), dimana ditemukan fakta lapangan luas tanah dan batas-batas yang di miliki Tergugat/Pembanding sesuai dengan bukti-bukti surat Tergugat/Pembanding dan keterangan saksi-saksi Tergugat/Pembanding;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan luas tanah objek sengketa yang di gugat Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak bersesuaian dengan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi, begitupula batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak bersesuaian dengan batas-batas keseluruhan tanah yang dikuasai oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, hal ini menjadikan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, sehingga seharusnya majelis tingkat pertama pemeriksa perkara ini dan Majelis Hakim Tingkat Banding menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

2. Gugatan Penggugat/Terbanding kurang pihak (*plurium litis consortium*);
 - Bahwa berdasarkan praktek peradilan terdapat beberapa patokan yang menjadi pedoman umum untuk menentukan pihak-pihak dalam gugatan, antara lain pihak ketiga dari siapa tanah diperoleh pembeli, harus ikut ditarik sebagai Tergugat, pelanggaran terhadap prinsip ini mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium*, yaitu yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap dan masih kurang, hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984, yang berbunyi, “*Judex Facti* salah menerapkan tata tertib beracara, semestinya pihak ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sumber perolehan hak harus diikuti sebagai Tergugat”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah ada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Ulayat/Adat, tertanggal 16 Mei 2013 (bukti T.1) dari Naci Fouma Hamadi selaku Pihak yang melepaskan (Pihak Pertama) kepada Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai pihak yang menerima pelepasan (pihak kedua), pelepasan yang di terima oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi terlebih dahulu dibanding pelepasan yang di terima oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dari Suku Injrauw-Hassor, tertanggal 5 November 2013 (bukti P.2);
- Bahwa dalam Surat Pernyataan Pelepasan (bukti T.1) tersebut, yang menjadi saksi-saksi adalah Ondoafi Ireeuw atas nama Yacob W.Ireeuw, Kepala Suku Hassor atas nama Yulianus Gerson Hassor, Tokoh Adat Metusalakh Hamadi, Mengetahui Kepala Kelurahan Hamadi, Philos T. P. Bonai, S.Si, M.Si, Kepala Distrik Jayapura Selatan Yuda Bendhur Mano, S.E, M.Si, bahwa saksi atas nama Yulianus Gerson Hassor (Kepala Suku Hassor) yang kemudian pada tanggal 5 November 2013 (kurang lebih 6 bulan) setelah terbitnya Surat Pernyataan Pelepasan Kepada Tergugat, membuat lagi Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Suku Injrauw-Hassor kepada Penggugat atas nama Ruland Rumbewas (bukti P.2);
- Bahwa agar gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi lengkap atau tidak kurang pihak, seharusnya Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi juga menggugat Ibu Naci Fouma Hamadi sebagai pemilik tanah adat yang telah melepaskan tanah adat tersebut kepada Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan juga pihak-pihak yang menguatkan surat pernyataan pelepasan, termasuk saksi Kepala Suku Hassor atas Nama Yulianus Gerzon Hassor;
- Bahwa tidak ada satupun bukti surat dari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi maupun saksi-saksi dari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang menjelaskan “berawal Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk membangun rumah ditanah pekarangannya, dengan syarat apabila Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sudah mendapatkan rumah dinas akan pergi dari tanah sengketa tersebut, tapi kenyataannya

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 1877 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan gugatan diajukan ke persidangan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak mau keluar dari objek sengketa tersebut”, pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan Majelis Hakim yang di “*copy paste*” dari dalil gugatan Penggugat tanpa mempertimbangkan fakta pembuktian dalam persidangan:

- Bahwa dengan demikian jelas jika Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi menganggap perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, agar supaya gugatan lengkap/tidak kurang pihak seharusnya dalam gugatan, Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi juga menyertakan juga Pihak yang melepaskan tanah kepada Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam dari Pihak Pemilik Tanah Ulayat atas nama Ibu Naci Fouma Hamadi, dengan tidak menyertakan pihak-pihak tersebut maka gugatan Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi dapat di kategorikan kurang pihak;

Bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak menyertakan pihak yang melepaskan tanah adat kepada Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yakni Ibu. Naci Fouma Hamadi dan pihak-pihak yang menguatkan Surat Pelepasan tersebut termasuk Saksi Gerzon Yulianus Hassor (Kepala Suku Hassor), sebagai pihak yang patut di gugat, sehingga seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama pemeriksa perkara ini dan Majelis Hakim tingkat banding menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat/Terbanding (*niet ontvankelijke veerklaard*/"NO");

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding (*Judex Facti*) telah sengaja tidak mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan secara utuh, hal ini bertentangan ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 164, 285-305 RBg (bukti surat) dan 306-309 RBg (keterangan saksi), jika *Judex Facti* mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dengan utuh, maka akan di peroleh fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa Luas Tanah yang di kuasai Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi (Objek Sengketa) Seluas 216 m² (dua ratus enam belas meter persegi), (Panjang 18 meter x Lebar 12 Mmeter), dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan Bak Air PDAM, Sebelah Timur



berbatasan dengan Jalan Lingkungan Hamadi Gunung, Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah S.Rumbewas, Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Ibu Janda Rumbewas, hal ini sesuai dengan fakta persidangan dari bukti surat Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang diberi Kode bukti T.1, T.2 dan T.3, Keterangan saksi-saksi atas nama nama Carlos Ireeuw dan Timmo Hamadi diperkuat juga oleh Saksi Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi atas nama Gerzon Yulianus Hassor dan hasil Pemeriksaan setempat (PS);

- b. Bahwa Tanah yang dikuasai Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi (objek sengketa) semula merupakan tanah adat milik Ibu Naci Fouma Hamadi yang merupakan Keturunan dari Ondoafi/Harsori Hamadi di perkuat Surat Pernyataan Masyarakat Adat Tabati-Enggros Tentang Pemilikan Atas Sebidang Tanah Adat, hal ini bersesuaian dengan bukti Surat yang diberi Kode T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8, Keterangan Saksi-Saksi atas nama Carlos Ireeuw dan Timmo Hamadi diperkuat juga oleh Saksi Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi atas nama Gerzon Yulianus Hassor dan hasil Pemeriksaan setempat (PS);
- c. Bahwa tanah adat tersebut, pada tanggal 16 Mei 2013 di lepaskan oleh Ibu Naci Fouma Hamadi kepada Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi atas nama Frans Piet Rumbewas dan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah melakukan Pembayaran Surat Pelepasan terhadap Ibu Naci Fouma Hamadi seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), hal ini bersesuaian dengan bukti surat yang diberi Kode T.1, T.2 dan T.3, keterangan saksi-saksi atas nama Carlos Ireeuw dan Timmo Hamadi diperkuat juga oleh Saksi Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi atas nama Gerzon Yulianus Hassor dan hasil Pemeriksaan setempat (PS);
- d. Bahwa dalil Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang mengklaim sebagai Pemilik tanah objek sengketa karena telah mendapat surat pernyataan pelepasan adat, sesuai bukti surat yang diberi kode P.2 dan P.3, Pelepasan tersebut baru dilakukan pada tanggal 5 November 2013 dan pembayaran pelepasan baru dilakukan 17 November 2013 (kurang lebih 6 bulan) kemudian, dilakukan setelah pelepasan oleh Ibu Naci Fouma Hamadi kepada Pembanding/Tergugat atas nama Frans Piet Rumbewas, itupun pelepasan kepada Terbanding/Penggugat ini dilakukan oleh Kepala Suku Injrauw-Hassor atas nama Gerzon Yulianus



- Hassor, yang dalam pelepasan kepada Pembanding/Tergugat berkapasitas sebagai saksi dari Kepala Suku Hassor yang telah mengetahui dan memperkuat dengan turut menandatangani pelepasan dari Ibu Naci Fouma Hamadi kepada Pembanding/Tergugat;
- e. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi telah menempati objek sengketa sejak tahun 1963, tetapi tidak ada satupun saksi-saksi yang menerangkan Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi telah sah memiliki tanah tersebut sejak tahun 1963, begitupula bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi tidak ada satupun bukti surat yang menunjukan kepemilikan Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi terhadap tanah objek sengketa sejak tahun 1963, Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi hanya menempati perumahan perhubungan (bukan tanah objek sengketa) tersebut sejak tahun 1963 karena berstatus sebagai Pegawai Perhubungan laut dan baru mendapat izin menempati perumahan sejak 8 Februari 1973, selanjutnya Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi baru membayar Perumahan sejak Tahun 1985 hingga Tahun 1986, Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi baru memiliki pelepasan dan sertifikat pada tahun 2013, hal ini bersesuaian dengan bukti Surat Terbanding/ Penggugat yang di beri Kode bukti P.5, P.6, P.7, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, bukti P.1, P.2 dan P.3;
- f. Bahwa Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi baru mendapat surat pelepasan dari Kepala Suku Injrauw-Hassor atas nama Gerzon Yulianus Hassor yang bukan pemilik tanah objek sengketa tersebut, karena sesuai bukti Surat yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi, tanah yang di Kuasai Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi dan sebagian tanah yang telah dilepaskan kepada Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi merupakan tanah adat milik Ibu Naci Fouma Hamadi dengan nama tanah adat "rusuk", hal ini bersesuaian dengan bukti Surat yang diberi Kode T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8, Keterangan Saksi-Saksi atas nama Carlos Ireeuw dan Timmo Hamadi diperkuat juga oleh Saksi Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi atas nama Gerzon Yulianus Hassor dan hasil Pemeriksaan setempat (PS);
- g. Bahwa tidak ada satupun bukti surat dari Penggugat/Terbanding/



Termohon Kasasi dan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi maupun saksi-saksi dari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang menjelaskan tanah tersebut diberikan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi kepada Tergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi untuk digunakan membangun rumah sementara sampai Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi memiliki rumah pribadi, begitupula tidak ada satupun bukti-bukti surat maupun saksi yang menerangkan tanah tersebut diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai milik pribadi;

- h. Bahwa bukti Surat Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang diberi Kode P.18 Tentang Pencabutan Surat Pelepasan yang dibuat oleh Ibu Naci Fouma Hamadi, tertanggal 08 Juni 2015, tidaklah mempunyai kekuatan hukum karena di buat dalam proses persidangan telah berjalan/saat agenda pembuktian surat, lagi pula surat tersebut telah dibatalkan oleh Ibu Naci Fouma Hamadi dan Carlos Ireeuw, tertanggal 17 Juni 2015 (bukti T.9);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 16 Maret 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 4 April 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Adat Suku Injrauw-Hassor di Jalan Hamadi Gunung, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, tanggal 5 November 2013 dengan luas 943 m² (sembilan ratus empat puluh tiga meter persegi) Jo. Sertifikat Hak Milik Nomor 00779 atas nama Ruland Rumbewas;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi FRANS PIET RUMBEWAS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **FRANS PIET RUMBEWAS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
Ttd/. Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 1877 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd/. Retno Kusrini, S.H,

M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP. 19630325 198803 1 001